



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE CAHYA SETIAWAN bin PANIRAN;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gulut RT 004 RW 006 Desa Wates
Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / serabutan;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni **Bambang Suhandoko, S.H., Dkk**, yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “KARTINI” dengan beralamat di Dusun Bendil RT 02 RW 04 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan / Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2023 Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tlg;



Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 24 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN.Tlg tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN**, telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Kesatu Primair "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Kedua melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dan Ketiga telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Ketiga Primair Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip dengan berat kotor sebanyak 3,004 (tiga koma nol nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip A dengan berat kotor 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram;
- Klip B dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
- Klip C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 4 (empat) botol yang berisi narkotika jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas;
 - 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam;
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah alat hisab sabu;
 - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah kotak HP;
 - 4 (empat) pipet kaca;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) atm bca no reg 0482323578;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu);

Dirampas untuk negara;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan : Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta kurang baik bagi Terdakwa apabila Terdakwa terlalu lama menjalani hukumannya, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledooi/Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR :

--- Bahwa terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN**, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kabupaten Tulungagung dan di rumah di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagungatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa berawal saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ selaku anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedung Dowo Kab. Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika. Selanjutnya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ bersama tim melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut. Setelah informasi didapat tepat dan saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN yang sedang makan di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kab. Tulungagung dan dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,004 gram masing-masing plastik klip A berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,93 gram dan plastik klip B berat kotor 0,63 gram ditemukan di kotak HP Oppo A 57 warna biru di meja kamar terdakwa di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat kab. Tulungagung dan saat dilakukan penggeledahan di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kab. Tulungagung ditemukan plastik klip C berat kotor 0,45 gram yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa pakai, 1 (satu) atm BCA nomor rekening 0482323578 di saku celana terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku terdakwa yang merupakan hasil jual beli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor 083135700521 digenggam tangan terdakwa untuk komunikasi transaksi narkoba ;

--- Selanjutnya terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN ditangkap untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN mengakui telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menerima dari Sdr. CIP (Dpo) dengan cara diranjau dan yang terakhir diranjau tanggal 18 Agustus 2023 diranjau di pinggir jalan daerah bis Nggoling Kab. Tulungagung. Bahwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual yang oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket PAHE atau SUPRA yang dijual dengan harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket PAHE dan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket SUPRA dan untuk paket Setengah harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis semua terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. CIP dengan cara ditransfer ke rekening BCA 0482329029 atas nama FEBRI OLDA SASMITO. Dan pembayaran penjualan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa ditransfer ke rekening terdakwa di BCA 0482323578 atas nama ADE CAHYA SETIAWAN. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan memakai sabu-sabu;

---Bahwa terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : **06576/NNF/2023** tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 24264/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,536 gram;

- 24265/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,322 gram;

- 24266/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,340 gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR:

--- Bahwa terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kab. Tulungagung dan di rumah di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---Bahwa berawal saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ selaku anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedung Dowo Kab. Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika. Selanjutnya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ bersama tim melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut. Setelah informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat tepat dan saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN yang sedang makan di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kab. Tulungagung dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa. Saat saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,004 gram masing-masing plastik klip A berat kotor 1,93 gram dan plastik klip B berat kotor 0,63 gram ditemukan di kotak HP Oppo A 57 warna biru di meja kamar terdakwa di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat kab. Tulungagung dan saat dilakukan penggeledahan di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kab. Tulungagung ditemukan plastik klip C berat kotor 0,45 gram yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa pakai, 1 (satu) atm BCA nomor rekening 0482323578 di saku celana terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di saku terdakwa yang merupakan hasil jual beli narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor 083135700521 digenggam tangan terdakwa untuk komunikasi transaksi ;

--- Selanjutnya terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN ditangkap untuk proses lebih lanjut;

---Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN mengakui telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menerima dari Sdr. CIP (Dpo) dengan cara diranjau dan yang terakhir diranjau pada tanggal 18 Agustus 2023 diranjau di pinggir jalan daerah bis Nggoling Kab. Tulungagung. Bahwa sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual oleh terdakwa. Dan setelah menerima sabu-sabu dari sdr. CIP terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di meja kamar terdakwa;

---Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 06576/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24264/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,536 gram;
 - 24265/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,322 gram;
 - 24266/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,340 gram;
- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

DAN,

KEDUA:

--- Bahwa terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ selaku anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedung Dowo Kab. Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika. Selanjutnya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ bersama tim melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut. Setelah informasi didapat tepat dan saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN yang sedang makan di warung di Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kab. Tulungagung. Dan saat saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,004 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa selanjutnya saksi saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFIZ melakukan pengembangan di rumah Terdakwa di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung dan saat melakukan penggeledahan ditemukan :

1. 10 (sepuluh) butir obat jenis Frizitas ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa;
2. 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam ditemukan di atas lemari kamar Terdakwa;
3. 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN ditangkap untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN mengakui telah mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Frizitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam dan 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam dari Sdr. CIP (Dpo) dan terdakwa baru pertama kali mendapatkan tablet – tablet tersebut. Terdakwa mendapatkan obat – obat Frizitas, Diazepam dan Alprazolam dengan cara diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kab. Tulungagung pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib. dengan rincian obat Frizitas sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Diazepam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir yang selanjutnya obat-obat itu terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa. Bahwa obat – obat tersebut akan diedarkan dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari sdr. CIP dan terdakwa juga ikut mengkonsumsi sendiri;

---Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas memiliki, menyimpan, atau membawaPsikotropika berupa tablet Frizitas, Diazepam dan Alprazolam tersebut;

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 06575/NNF/2023tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 24261/2023/NPF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto +0,795 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24263/2023/NPF : berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto +22, 106 gram;
adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 24262/2023/NPF : berupa 38 (tiga puluh) butir tablet Diazepam warna putih dengan berat netto +6,954 gram ;
adalah benar tablet dengan bahan aktif **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

DAN,

KETIGA:

PRIMAIR:

--- Bahwa terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di semak-semak pinggir jalan di samping Balai Desa Ngrance Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa berawal saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ selaku anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedung Dowo Kab. Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ bersama tim melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut;

--- Bahwa terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 telah menjual 120 (seratus dua puluh) butir pil double L kepada saksi BAMBANG WIDIANTORO di semak-semak pinggir jalan disamping Balai Desa Ngrance Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan cara ditransfer ke ke rekening terdakwa di bank BCA nomor rekening 0482323578 atas nama ADE CAHYA SETIAWAN, dan setelah saksi BAMBANG WIDIANTORO mentransfer baru pil double L diserahkan dengan cara diranjau di semak-semak pinggir jalan di samping Balai Desa Ngrance Kab. Tulungagung. Dan terdakwa juga menjual pil double L kepada teman-temannya dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratur lima puluh ribu rupiah) untuk 1 botol yang berisi 1000 butir pil double Latau 50 (lima puluh) butir pil double L dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); ;

--- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ di rumah terdakwa di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ditemukan:

1. **4 (empat) botol berisi narkotika jenis pil double LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir ditemukan di sebelah meja kamar terdakwa;**
2. **1 (satu) buah korek ditemukan di atas meja kamar terdakwa;**
3. **2 (dua) buah alat hisab sabu di bawah meja kamar terdakwa;**
4. **2 (dua) buah sekrup dari sedotan ditemukan di bawah meja kamar terdakwa;**
5. **2 (dua) buah timbangan digital ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa;**
6. **2 (dua) bungkus plastik klip kecil ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa;**
7. **3 (tiga) buah kotak HP yang digunakan untuk menyimpan alat-alat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;**
8. **4 (empat) pipet kaca ditemukan dibawah meja kamar terdakwa;**

Selanjutnya terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN ditangkap untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN mengakui telah mendapatkan pil double dari Sdr. CIP (Dpo) dan terdakwa sudah berulang kali mendapatkan pil double L sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali sebanyak 5 (lima) botol. Dan setelah semua terjual terdakwa langsung menyetorkan uang kepada Sdr. CIP perbotolnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA 0482329029 atas nama FEBRI OLDA SASMITO ;

--- Bahwa pil double L yang telah ditemukan di rumah terdakwa dan pil double L tersebut telah dijual kepada saksi BAMBANG WIDIANTORO dan juga teman-teman terdakwa merupakan pil double L yang termasuk daftar obat keras dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang merupakan obat kimia yang mempengaruhi syaraf yang akan menahan atau menghentikan batuk beberapa saat, disamping pil double L Triheksifenidil HCL adalah termasuk golongan obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, untuk mendapatkan harus dengan resep dokter dan membelinya dari sarana pelayanan kesehatan yang resmi, dan karena beredar bebas dan banyak disalahgunakan akhirnya obat ini ditarik dan dilarang beredar karena sediaan farmasi double L tersebut tanpa izin edar sehingga sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi double L merupakan sediaan farmasi yang telah dibatalkan nomor izin edarnya;

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 06577/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 24267/2023/NPF : berupa 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto +917,945 gram ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil** HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig



SUBSIDAIR:

--- Bahwa terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di semak-semak pinggir jalan di samping Balai Desa Ngrance Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada yat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ selaku anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedung Dowo Kab. Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang. Selanjutnya saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ bersama tim melakukan servailence dan observasi di daerah tersebut;

--- Bahwa terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 telah menjual 120 (seratus dua puluh) butir pil double L kepada saksi BAMBANG WIDIANTORO di semak-semak pinggir jalan disamping Balai Desa Ngrance Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa di bank BCA nomor rekening 0482323578 atas nama ADE CAHYA SETIAWAN, dan setelah saksi BAMBANG WIDIANTORO mentransfer baru pil double L diserahkan dengan cara diranjau di semak-semak pinggir jalan di samping Balai Desa Ngrance Kab. Tulungagung. Dan terdakwa juga menjual pil double L kepada teman-temannya dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 botol yang berisi 1000 butir pil double L atau 50 (lima puluh) butir pil double L dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

--- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi saksi DAVID ADI SAPUTRO, SH. dan saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ di rumah terdakwa di Dusun Gulut RT. 004 RW. 006 Desa Wates Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung ditemukan :



1. 4 (empat) botol berisi narkotika jenis pil double LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir ditemukan di sebelah meja kamar terdakwa;
2. 1 (satu) buah korek ditemukan di atas meja kamar terdakwa;
3. 2 (dua) buah alat hisab sabu di bawah meja kamar terdakwa;
4. 2 (dua) buah sekrup dari sedotan ditemukan di bawah meja kamar terdakwa;
5. 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan dibawah meja kamar Terdakwa;
6. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa;
7. 3 (tiga) buah kotak HP yang digunakan untuk menyimpan alat-alat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
8. 4 (empat) pipet kaca ditemukan dibawah meja kamar terdakwa;

Selanjutnya terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN ditangkap untuk proses lebih lanjut;

--- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN mengakui telah mendapatkan pil double dari Sdr. CIP (Dpo) dan terdakwa sudah berulang kali mendapatkan pil double L sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali sebanyak 5 (lima) botol. Dan setelah semua terjual terdakwa langsung menyetorkan uang kepada Sdr. CIP perbotolnya sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA 0482329029 atas nama FEBRI OLDA SASMITO ;

--- Bahwa pil double L yang telah ditemukan di rumah terdakwa dan pil double L tersebut telah dijual kepada saksi BAMBANG WIDIANTORO dan juga teman-teman terdakwa merupakan pil double L yang termasuk daftar obat keras dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang merupakan obat kimia yang mempengaruhi syaraf yang akan menahan atau menghentikan batuk beberapa saat, disamping pil double L Triheksifenidil HCL adalah termasuk golongan obat keras atau obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, untuk mendapatkan harus dengan resep dokter dan membelinya dari sarana pelayanan kesehatan yang resmi, dan karena beredar bebas dan banyak disalahgunakan akhirnya obat ini ditarik dan dilarang beredar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan farmasi dan izin praktek kefarmasian yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib;

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 06577/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 24267/2023/NPF : berupa 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto +917,945 gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAVID ADI SAPUTRO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu yakni ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedungdowo Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika, kemudian kami melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setelah dipastikan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di warung masuk Dusun Gempolan, Desa Kedungdowo Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama Bripka Arista Riza Al Hafaz;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil menyita barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) botol yang berisi narkotika jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir.
 2. 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas.
 3. 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam.
 4. 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam.
 5. 1 (satu) buah korek api.
 6. 2 (dua) buah alat hisab sabu.
 7. 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 8. 2 (dua) buah timbangan digital.
 9. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil.
 10. 3 (tiga) buah kotak HP.
 11. 4 (empat) pipet kaca;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut diperoleh dari orang yang bernama CIP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dan dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut yaitu CIP menghubungi Terdakwa lebih dulu untuk mengambil pesanan shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut secara ranja, dan untuk shabu diranjau di pinggir jalan daerah bis nggoling Tulungagung, sedangkan untuk farmasi jenis obat keras tersebut diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut yakni akan diedarkan kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut untuk diedarkan kembali yakni sejak awal tahun 2023;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di warung menunggu pembeli;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sediaan farmasi jenis obat keras berupa pil double L dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk psikotropika berupa obat frixitas, obat diazepam dan obat Alprazolam hanya dititipi untuk diranjau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain menjual Terdakwa juga memakai shabu dan pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengedarkan shabu dan sediaan farmasi jenis obat pil double L tersebut adalah untuk mendapatkan untung dan dapat mengkonsumsi juga;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dan shabu kepada Sdr. Bambang Widianoro;
- Bahwa untuk shabu dijual 1 paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk pil double L dijual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 60 butir kalau 1 (satu) botol dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut tidak karena sedang menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu yakni ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedungdowo Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika, kemudian kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dipastikan lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di warung masuk Dusun Gempolan, Desa Kedungdowo Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama Bripka David Adi Saputro, S.H.;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil menyita barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) botol yang berisi narkotika jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir.
 2. 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas.
 3. 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam.
 4. 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam.
 5. 1 (satu) buah korek api.
 6. 2 (dua) buah alat hisab sabu.
 7. 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 8. 2 (dua) buah timbangan digital.
 9. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil.
 10. 3 (tiga) buah kotak HP.
 11. 4 (empat) pipet kaca;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut diperoleh dari orang yang bernama CIP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dan dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut yaitu CIP menghubungi Terdakwa lebih dulu untuk mengambil pesanan shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut secara ranja, dan untuk shabu diranjau di pinggir jalan daerah bis nggoling Tulungagung, sedangkan untuk farmasi jenis obat keras tersebut diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut yakni akan diedarkan kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut untuk diedarkan kembali yakni sejak awal tahun 2023;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di warung menunggu pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli shabu-shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sediaan farmasi jenis obat keras berupa pil double L dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk psikotropika berupa obat frixitas, obat diazepam dan obat Alprazolan hanya dititipi untuk diranjau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain menjual Terdakwa juga memakai shabu dan pil double L tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengedarkan shabu dan sediaan farmasi jenis obat pil double L tersebut adalah untuk mendapatkan untung dan dapat mengkonsumsi juga;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L dan shabu kepada Sdr. Bambang Widianoro;
- Bahwa untuk shabu dijual 1 paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk pil double L dijual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 60 butir kalau 1 (satu) botol dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut tidak karena sedang menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu dan sediaan farmasi jenis obat keras tersebut tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan oleh karena telah mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di warung masuk Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa di tangkap ketika sedang makan di warung sendirian;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 3 paket shabu dalam plastik klip, yang Terdakwa simpan disaku celana depan bagian kiri Terdakwa, 1 (satu) ATM BCA, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut sampai tertangkap pihak Kepolisian berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menerima dari Sdr. CIP (DPO) dengan cara diranjau dan yang terakhir di pinggir jalan daerah bis Nggoling Kab. Tulungagung, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket PAHE atau SUPRA yang dijual dengan harga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket PAHE dan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket SUPRA dan untuk paket Setengah harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis semua lalu Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. CIP dengan cara ditransfer ke rekening BCA 0482329029 atas nama FEBRI OLDA SASMITO, serta pembayaran penjualan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa ditansfer ke rekening terdakwa di BCA 0482323578 atas nama ADE CAHYA SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan memakai sabu-sabu;
- Bahwa selain barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil disita barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) botol yang berisi narkotika jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir.
 2. 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas.
 3. 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam.
 4. 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam.
 5. 1 (satu) buah korek api.
 6. 2 (dua) buah alat hisab sabu.
 7. 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 8. 2 (dua) buah timbangan digital.
 9. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil.
 10. 3 (tiga) buah kotak HP.
 11. 4 (empat) pipet kaca.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat frixitas, obat Diazepam dan obat Alprazolam yang mana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Frizitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam dan 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam dari Sdr. CIP (Dpo) dan Saya baru pertama kali mendapatkan tablet – tablet tersebut. Saya mendapatkan obat – obat Frizitas, Diazepam dan Alprazolam dengan cara diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, dengan rincian obat Frizitas sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Diazepam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir yang selanjutnya obat-obat itu Terdakwa simpan di atas lemari kamar, obat – obat tersebut akan diedarkan dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari sdr. CIP dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan Psikotropika tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, oleh karena Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau saja dan tidak tahu siapa yang menerima serta berapa harganya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L dari CIP;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Sdr.Bambang Widianoro 1 (satu) botol isi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Bambang Widianoro yakni awalnya Bambang Widianoro menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp akan membeli pil double L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bambang Widianoro untuk menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa meranjau pil double L nya di semak-semak pinggir jalan disamping Balai Desa Ngrance Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak karena sedang menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dan pil double L tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L tersebut 1 (satu) botol pil double L isi 1.000 butir, Terdakwa beli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip dengan berat kotor sebanyak 3,004 (tiga koma nol nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Klip A dengan berat kotor 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram;
 - Klip B dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - Klip C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 4 (empat) botol yang berisi narkotika jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas;
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam;
- 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah alat hisab sabu;
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kotak HP;
- 4 (empat) pipet kaca;
- 1 (satu) atm bca no reg 0482323578;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu);

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 260/Pen.Pid/2023/PN.Tlg, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, yakni berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : **06575/NNF/2023** tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 24261/2023/NPF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto +0,795 gram;

- 24263/2023/NPF : berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto +22, 106 gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- 24262/2023/NPF : berupa 38 (tiga puluh) butir tablet Diazepam warna putih dengan berat netto +6,954 gram ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : **06576/NNF/2023** tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 24264/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,536 gram;
- 24265/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,322 gram;
- 24266/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,340 gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : **06577/NNF/2023** tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 24267/2023/NPF : berupa 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto +917,945 gram;

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil** HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di warung masuk Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena memiliki dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu yakni ketika sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedungdowo Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika, yang kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap ketika sedang makan di warung sendirian;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 3 paket shabu dalam plastik klip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan disaku celana depan bagian kiri Terdakwa, 1 (satu) ATM BCA, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Realme warna hitam;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sampai tertangkap pihak Kepolisian berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menerima dari Sdr. CIP (DPO) dengan cara diranjau dan yang terakhir di pinggir jalan daerah bis Nggoling Kab. Tulungagung, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket PAHE atau SUPRA yang dijual dengan harga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket PAHE dan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket SUPRA dan untuk paket Setengah harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis semua lalu Saya menyetorkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. CIP dengan cara ditransfer ke rekening BCA 0482329029 atas nama FEBRI OLDA SASMITO, serta pembayaran penjualan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa ditansfer ke rekening terdakwa di BCA 0482323578 atas nama ADE CAHYA SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan memakai sabu-sabu;
- Bahwa selain barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil disita barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) botol yang berisi narkotika jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir.
 2. 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas.
 3. 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam.
 4. 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam.
 5. 1 (satu) buah korek api.
 6. 2 (dua) buah alat hisab sabu.
 7. 2 (dua) buah sekrup dari sedotan.
 8. 2 (dua) buah timbangan digital.
 9. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) buah kotak HP.

11. 4 (empat) pipet kaca.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih sejak awal tahun 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat frizitas, obat Diazepam dan obat Alprazolam yang mana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Frizitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam dan 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam dari Sdr. CIP (Dpo) dan Terdakwa baru pertama kali mendapatkan tablet – tablet tersebut, dan Terdakwa mendapatkan obat – obat Frizitas, Diazepam dan Alprazolam dengan cara diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, dengan rincian obat Frizitas sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Diazepam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir yang selanjutnya obat-obat itu Terdakwa simpan di atas lemari kamar, obat – obat tersebut akan diedarkan dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari sdr. CIP dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Psikotropika tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, oleh karena Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau saja dan tidak tahu siapa yang menerima serta berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L dari CIP;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Sdr.Bambang Widianoro 1 (satu) botol isi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Bambang Widianoro yakni awalnya Bambang Widianoro menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp akan membeli pil double L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bambang Widianoro untuk menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa meranjau pil double L nya di semak-semak pinggir jalan disamping Balai Desa Ngrance Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak karena sedang menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu dan pil double L tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L tersebut 1 (satu) botol pil double L isi 1.000 butir, Terdakwa beli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : **06575/NNF/2023** tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 24261/2023/NPF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto +0,795 gram, dan barang bukti dengan Nomor : 24263/2023/NPF : berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto +22,106 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pikotropika, bahwa barang bukti dengan Nomor : 24262/2023/NPF : berupa 38 (tiga puluh) butir tablet Diazepam warna putih dengan berat netto +6,954 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pikotropika;
- Bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : **06576/NNF/2023** tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 24264/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,536 gram, barang bukti dengan Nomor : 24265/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,322 gram, barang bukti dengan Nomor : 24266/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,340 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : **06577/NNF/2023** tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 24267/2023/NPF : berupa 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +917,945 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk konstruksi Kumulatif, sehingga dengan demikian agar pertimbangan pada putusan a quo menjadi sistematis dan terukur, maka dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan sebaliknya apabila dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Primair** yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana tidak lain



adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN** yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat *unsur kesatu* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*Vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu unsur Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di warung masuk Dusun Gempolan Desa Kedungdowo Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian oleh karena memiliki dan membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu yakni ketika sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedungdowo Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika, yang kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap ketika sedang makan di warung sendirian dan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 3 paket shabu dalam plastik klip, yang Terdakwa simpan disaku celana depan bagian kiri Terdakwa, 1 (satu) ATM BCA, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sampai tertangkap pihak Kepolisian berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menerima dari Sdr. CIP (DPO) dengan cara diranjau dan yang terakhir di pinggir jalan daerah bis Nggoling Kabupaten Tulungagung, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paket PAHE atau SUPRA yang dijual dengan harga sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket PAHE dan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket SUPRA dan untuk paket Setengah harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis semua lalu Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. CIP dengan cara ditransfer ke rekening BCA 0482329029 atas nama FEBRI OLDA SASMITO, serta pembayaran penjualan sabu-sabu yang dilakukan terdakwa ditransfer ke rekening terdakwa di BCA 0482323578 atas nama ADE CAHYA SETIAWAN;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu sekitar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan memakai sabu-sabu, dan selain barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil disita barang bukti berupa : 4 (empat) botol yang berisi narkoba jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir, 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam, 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisab sabu, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 3 (tiga) buah kotak HP dan 4 (empat) pipet kaca, yang mana Terdakwa mendapatkan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih sejak awal tahun 2023, dan Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : **06576/NNF/2023** tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 24264/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,536 gram, barang bukti dengan Nomor : 24265/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,322 gram, barang bukti dengan Nomor : 24266/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,340 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat *unsur kedua* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selebihnya, yakni sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Dan / Atau Membawa Psikotropika;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur “*barang siapa*” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **ADE CAHYA SETIAWAN Bin PANIRAN** yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat *unsur kesatu* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Dan / Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;



Menimbang, bahwa selain itu unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di warung masuk Dusun Gempolan Desa Kedung Dowo Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu yakni ketika sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedungdowo Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba, yang kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ketika Terdakwa di tangkap ketika sedang makan di warung sendirian;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, selain ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip, yang Terdakwa simpan disaku celana depan bagian kiri Terdakwa, 1 (satu) ATM BCA, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Realme warna hitam, ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) botol yang berisi narkoba jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir, 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam, 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisab sabu, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 3 (tiga) buah kotak HP dan 4 (empat) pipet kaca;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat frixitas, obat Diazepam dan obat Alprazolam yang mana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Frizitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam dan 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam dari Sdr. CIP (Dpo) dan Terdakwa baru pertama kali mendapatkan tablet – tablet tersebut, Terdakwa mendapatkan obat – obat Frizitas, Diazepam dan Alprazolam dengan cara diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, dengan rincian obat Frizitas sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Diazepam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir yang selanjutnya obat-obat itu Terdakwa simpan di atas lemari kamar, obat – obat tersebut akan diedarkan dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari sdr. CIP dan Terdakwa juga ikut mengkonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, oleh karena Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau saja dan tidak tahu siapa yang menerima serta berapa harganya, hal mana Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L dari CIP, serta Terdakwa menjual pil double L kepada Sdr.Bambang Widianoro 1 (satu) botol isi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Bambang Widianoro yakni awalnya Bambang Widianoro menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp akan membeli pil double L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bambang Widianoro untuk menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa meranjau pil double L nya di semak-semak pinggir jalan disamping Balai Desa Ngrance Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa membeli pil double L tersebut 1 (satu) botol pil double L isi 1.000 butir, Terdakwa beli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak karena sedang menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis, juga senyatanya Terdakwa menjual shabu dan pil double L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : **06575/NNF/2023** tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 24261/2023/NPF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda dengan berat netto +0,795 gram, dan barang bukti dengan Nomor : 24263/2023/NPF : berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet Alprazolam warna ungu dengan berat netto +22, 106 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Alprazolam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, kemudian barang bukti dengan Nomor : 24262/2023/NPF : berupa 38 (tiga puluh) butir tablet Diazepam warna putih dengan berat netto +6,954 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Diazepam**, terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selebihnya, yakni sebagaimana dalam dakwaan **Ketiga Primair** yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur “*setiap orang*” dalam pertimbangan Kesatu Primair dan Subsidaire telah terpenuhi, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan dalam unsur “*setiap orang*” pada unsur dalam Pasal ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “*setiap orang*” pada unsur Kesatu Primair dan Subsidaire tersebut ke dalam unsur Ketiga Primair pada unsur Pasal ini, oleh karena secara *mutatis mutandis* dianggap telah terulang dan tertuang kembali dalam pertimbangan hukum yang sama, sehingga dengan demikian unsur kesatu dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di warung masuk Dusun Gempolan Desa Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dowo Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena memiliki dan membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan memiliki shabu yakni ketika sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kedungdowo Kabupaten Tulungagung sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba, yang kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ketika Terdakwa di tangkap ketika sedang makan di warung sendirian;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, selain ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip, yang Terdakwa simpan disaku celana depan bagian kiri Terdakwa, 1 (satu) ATM BCA, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP merk Realme warna hitam, ditemukan pula barang bukti lainnya yang mana pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Gulut Desa Wates Kecamatan Campurdarat dan berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) botol yang berisi narkoba jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ributujuh ratus delapan puluh delapan) butir, 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam, 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisab sabu, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, 3 (tiga) buah kotak HP dan 4 (empat) pipet kaca;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika berupa obat frixitas, obat Diazepam dan obat Alprazolam yang mana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Frizitas, 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis Diazepam dan 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam dari Sdr. CIP (Dpo) dan Terdakwa baru pertama kali mendapatkan tablet – tablet tersebut, Terdakwa mendapatkan obat – obat Frizitas, Diazepam dan Alprazolam dengan cara diranjau disemak-semak pinggir sungai daerah Jepun Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, dengan rincian obat Frizitas sebanyak 20 (dua puluh) butir, obat Diazepam sebanyak 50 (lima puluh) butir dan obat Alprazolam sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir yang selanjutnya obat-obat itu Terdakwa simpan di atas lemari kamar, obat – obat

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diedarkan dengan cara diranjau sesuai petunjuk dari sdr. CIP dan Terdakwa juga ikut mengonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, oleh karena Terdakwa hanya disuruh untuk meranjau saja dan tidak tahu siapa yang menerima serta berapa harganya, hal mana Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil double L dari CIP, serta Terdakwa menjual pil double L kepada Sdr.Bambang Widianoro 1 (satu) botol isi 1.000 butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual pil double L tersebut kepada Bambang Widianoro yakni awalnya Bambang Widianoro menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp akan membeli pil double L, selanjutnya Terdakwa menyuruh Bambang Widianoro untuk menstransfer uang terlebih dahulu ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer lalu Terdakwa meranjau pil double L nya di semak-semak pinggir jalan disamping Balai Desa Ngrance Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa membeli pil double L tersebut 1 (satu) botol pil double L isi 1.000 butir, Terdakwa beli dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa selain Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tidak karena sedang menjalani perawatan atau pengobatan rehabilitasi medis, juga senyatanya Terdakwa menjual shabu dan pil double L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : **06577/NNF/2023** tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 24267/2023/NPF : berupa 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto +917,945 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga Primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan **Kesatu Primair** yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lalu dakwaan **Kedua** yakni Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta dakwaan **Ketiga Primair** yakni Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang masing-masing telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan lamanya pidana Penuntut Umum dan agar kiranya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah turut dipertimbangkan yang nantinya kemudian akan ditentukan didalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri Terdakwa, juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 dalam Undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) klip dengan berat kotor sebanyak 3,004 (tiga koma nol nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Klip A dengan berat kotor 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram;
 - Klip B dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - Klip C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 4 (empat) botol yang berisi narkoba jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas;
- 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam;
- 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah alat hisab sabu;
- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
- 3 (tiga) buah kotak HP;
- 4 (empat) pipet kaca;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) atm bca no reg 0482323578;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bersifat ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ADE CAHYA SETIAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**", dan "**Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**" dan "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu**", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair, Kedua dan Ketiga Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip dengan berat kotor sebanyak 3,004 (tiga koma nol nol empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Klip A dengan berat kotor 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram;
 - Klip B dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - Klip C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 4 (empat) botol yang berisi narkoba jenis Pil LL dengan jumlah kurang lebih 4788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) butir;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Frixitas;
 - 38 (tiga puluh delapan) butir obat jenis diazepam;
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Alprazolam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah alat hisab sabu;
 - 2 (dua) buah sekrup dari sedotan;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil;
 - 3 (tiga) buah kotak HP;
 - 4 (empat) pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) atm bca no reg 0482323578;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa tanggal 9 Januari 2024** oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didimus Hartanto**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendot, S.H., dan **La Ode Arsal Kasir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Suryaning Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Anik Partini, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

ttd

La Ode Arsal Kasir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Suryaning Rahayu, S.H.